

STANDAR MUTU PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**STKIP BINA BANGSA MEULABOH
2020**



**KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP)
BINA BANGSA MEULABOH
Nomor : 106 A TAHUN 2020**

TENTANG

**STANDAR MUTU PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP)
BINA BANGSA MEULABOH**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya Standar Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bina Bangsa Meulaboh
2. Bahwa Standar Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diantaranya tercantum Standar yang mencakup komponen – komponen tentang efektifitas dan efesiensi pengelolaan mutu bidang Penelitian dan Pengabdian STKIP Bina Bangsa Meulaboh
3. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya
- Mengingat** : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Tinggi Nasional.
2. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peratutan Pemerintah RI no 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan
- Memutuskan** :
- Menetapkan** :
- Pertama : Keputusan Ketua STKIP Bina Bangsa Tentang pemberlakuan Standar Akademik Sekolah Tinggi keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bina Bangsa Meulaboh
- Kedua : Menetapkan Standar Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bina Bangsa Meulaboh sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
- Ketiga : Dengan berlakunya Standar Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bina

Bangsa Meulaboh maka standar yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Keempat : Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada Tanggal : 10 November 2020

Ketua
STKIP Bina Bangsa Meulaboh

Dr. Khausar, M.Si

Tembusan YTH :

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Hajjah Rohani Thaher
2. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Hajjah Rohani Thaher
3. Ketua STKIP Bina Bangsa Meulaboh
4. Arsip

BAB I

VISI DAN MISI

A. Visi dan Misi STKIP Bina Bangsa Meulaboh

Visi STKIP Bina Bangsa Meulaboh adalah “Menjadi salah satu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing, serta berperan aktif mendukung kemajuan masyarakat Aceh pada tahun 2025”. Sedangkan Misi STKIP Bina Bangsa Meulaboh yaitu:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk menyiapkan tenaga pendidik profesional dan tenaga profesional yang berdaya saing.
2. Menyelenggarakan kegiatan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, kebutuhan masyarakat, dan pembangunan daerah.
3. Melakukan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka peningkatan mutu manajemen pendidikan dan lulusan.
4. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang religius, bermoral, memiliki integritas, dan cinta tanah air.
5. Menjalankan sistem penjaminan mutu internal dalam bidang akademik dan non-akademik dalam rangka mewujudkan institusi yang unggul.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan kecenderungan pada masa yang akan datang.

B. Visi, Misi, dan Tujuan UP2M STKIP Bina Bangsa Meulaboh

Sejalan dengan visi STKIP Bina Bangsa Meulaboh di atas, Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UP2M) STKIP Bina bangsa Meulaboh memiliki visi, mengemban misi dan memiliki tujuan sebagai berikut. Visi Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai berikut: “Menjadi Unit yang terkemuka, tanggap, dan mandiri dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan dan sains yang memiliki nilai integritas, kualitas, dan inovasi di tingkat nasional pada tahun 2024”.

Misi Unit penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai berikut:

1. Mendukung sekolah tinggi dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai perwujudan pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi.
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis IPTEK.
3. Menghasilkan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang relevan untuk meningkatkan mutu pendidikan.
4. Membangun sinergi dan mengembangkan penelitian-penelitian unggulan, PKM dan publikasi bertaraf nasional dan internasional.

5. Menciptakan jalinan kerjasama kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat oleh civitas akademika dengan masyarakat serta pemerintah.
6. Mendorong perolehan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan
7. Menjaga keberlanjutan penelitian pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Unit penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai berikut:

1. Menciptakan iklim akademik ke-Unitan yang kondusif untuk kegiatan, pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Menciptakan sumber daya peneliti yang kreatif, produktif, kompetitif, proaktif yang mengedepankan kerja tim/institusi dan yang mampu menerapkan produk penelitian bagi kepentingan masyarakat.
3. Menciptakan jejaring kerjasama intra perguruan tinggi, antar perguruan tinggi, antar Unit di tingkat nasional dan internasional.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk mendukung pencapaian Visi yang mampu melintas wilayah nasional.

BAB II

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Pendahuluan

Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dimaksudkan sebagai kegiatan dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi. Cakupan program ini meliputi bidang ilmu: (1) Kesehatan dan Lingkungan, (2) Ketahanan Pangan, Industri Pertanian dan Pertanian organik Ramah lingkungan, (3) Kewirausahaan, Koperasi dan UMKM, dan (4) Sosial dan Humaniora. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini harus terarah dan bersifat top-down atau bottom-up dengan dukungan dana, sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dari STKIP Bina Bangsa Meulaboh.

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Ristekdikti, Dosen merupakan salah satu skema yang pengelolaannya dilakukan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M) STKIP Bina Bangsa Meulaboh. Program ini dimaksudkan untuk mengarahkan dan membimbing dosen-dosen sebagai peneliti STKIP Bina Bangsa Meulaboh agar kompetensi dan kepekaan menelitinya meningkat sehingga menjadi peneliti mandiri dan produktif. Selain itu, hasil pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan sumbangan langsung terhadap peningkatan kualitas perkuliahan berupa teori baru, aplikasi teori, buku ajar, model pembelajaran, peningkatan kompetensi dosen, peningkatan publikasi ilmiah, peningkatan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), menyusun model pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan suasana ilmiah di perguruan tinggi. Setelah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selesai, para peneliti diwajibkan untuk menyerahkan laporan hasil, luaran publikasi ilmiah, dan diharapkan dapat melanjutkan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang lebih tinggi yang berskala nasional.

Pelibatan mahasiswa merupakan aspek penting yang dipersyaratkan bagi program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Pada tingkat Nasional jumlah keterlibatan mahasiswa dalam Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu tolok ukur kinerja lembaga. Hal itu dilakukan sebagai bentuk pengejawantahan tanggung jawab pendidikan dalam mendidik mahasiswa menjadi sarjana peneliti yang handal. Diharapkan dosen peneliti melibatkan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat ini. Melalui pelibatan mahasiswa tersebut diharapkan akan terjadi transfer pengetahuan dan pengalaman meneliti antara dosen dengan mahasiswa secara intens, sehingga mahasiswa akan memiliki kemampuan meneliti untuk penulisan skripsi, dan

berkontribusi terhadap percepatan penyelesaian studi mahasiswa, termasuk juga kemampuan mahasiswa dalam meraih hibah-hibah kompetitif Program Kreatif Mahasiswa di tingkat nasional.

B. Tujuan

Tujuan Program Penelitian Dosen STKIP Bina Bangsa Meulaboh adalah:

1. Menghasilkan penelitian sesuai dengan Peraturan Kemendikbud No 3 Tahun 20220 tentang Standar Nasional pendidikan Tinggi.
2. Menjamin pengembangan unggulan spesifik.
3. Meningkatkan kapasitas penelitian.
4. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat
5. Meningkatkan desiminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional

Tujuan Program Pengabdian kepada masyarakat Dosen STKIP Bina Bangsa Meulaboh adalah:

1. Menyelaraskan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi (PT) dengan kebijakan dan program pembangunan lokal/nasional melalui pemanfaatan kepakaran Perguruan Tinggi, sarana, dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dan atau sumber daya setempat.
2. Menjadi hilirisasi dari hasil penelitian Dosen.
3. Menjamin pengembangan pengabdian kepada masyarakat unggulan spesifik berdasarkan keunggulan komparatif.
4. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil pengabdian kepadamasyarakat bagi masyarakat Indonesia.
5. Meningkatkan mutu dan kompetensi para dosen serta budaya ilmiah di STKIP Bina Bangsa Meulaboh
6. Meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat melalui publikasi ilmiah dalam jurnal maupun media lain yang sesuai ketentuan Kemenristekdikti.

C. Arah Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Agar amanah diatas dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Perguruan Tinggi harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan standart tertentu. Secara umum arah pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di STKIP Bina Bangsa Meulaboh dituangkan dalam table dibawah ini.

Penelitian	Pengabdian kepada Masyarakat
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan penelitian dengan mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi (SPM-PT) yang terstruktur dan berkesinambungan serta memanfaatkan kerjasama secara maksimal, 2. Menata pengelolaan sumberdaya manusia untuk meningkatkan kompetensi peneliti, dan 3. Memanfaatkan aset dan sumberdaya keuangan secara efektif dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pada <i>stakeholder</i> berbasis ICT. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah; 2. Menjamin pengembangan pengabdian kepada masyarakat unggulan spesifik berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif; 3. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil pengabdian kepada masyarakat bagi masyarakat Indonesia; dan 4. Meningkatkan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan perlindungan HKI secara nasional dan Internasional.

BAB III

STANDAR, MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP, LANDASAN HUKUM

A. Standar

Standar adalah seperangkat tolok ukur minimal kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh unit yang ada di STKIP Bina Bangsa Meulaboh.

Standar mutu terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan unit/urusan/jurusan/program studi untuk menyelenggarakan program-programnya. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berisi tentang pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh pelaksana penjaminan mutu di seluruh unit kerja Politeknik Kesehatan yang mencakup 8 (delapan) standar wajib minimal Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang diatur dalam PP No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menetapkan bahwa setiap satuan pendidikan tinggi wajib memenuhi dua puluh empat standar tersebut atau melampauinya. Standar Nasional PT terdiri dari 8 (delapan) standar pendidikan, 8 (delapan) standar penelitian, dan 8 (delapan) standar pengabdian kepada masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan SPMI dalam rangka mewujudkan visi dan misi STKIP Bina Bangsa Meulaboh. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STKIP Bina Bangsa Meulaboh agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan dan sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu di STKIP Bina Bangsa Meulaboh.

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di tingkat Program Studi dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di STKIP Bina Bangsa Meulaboh. Penetapan Standar SPMI ini bertujuan agar STKIP Bina Bangsa Meulaboh bias secara bertahap meningkatkan mutunya, baik dari segi akademik maupun non akademik, sehingga cepat atau lambat STKIP Bina Bangsa Meulaboh akan bias mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan bersama

C. Ruang Lingkup

Standar Penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh mencakup:

1. Standar Hasil Penelitian.
2. Standar isi Penelitian.
3. Standar proses penelitian .
4. Standar Penilaian Penelitian .
5. Standar Peneliti Penelitian
6. Standar prasarana dan sarana Penelitian.
7. Standar pengelolaan penelitian.
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Standar Pengabdian STKIP Bina Bangsa Meulaboh mencakup:

1. Standar Hasil PkM.
2. Standar isi PkM.
3. Standar proses PkM
4. Standar Penilaian PkM.
5. Standar Pelaksanaan PkM
6. Standar prasarana dan sarana PkM
7. Standar pengelolaan PkM.
8. Standar pendanaan dan pembiayaan PkM

D. Landasan Hukum

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
5. Buku panduan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP Bina Bangsa Meulaboh
6. Matriks penilaian Borang Program Studi dan Perguruan Tinggi

	STKIP BINA BANGSA MEULABOH	
	STANDAR MUTU PENELITIAN	No. Kode : SM-P-STKIPBBM-01 Dokumen
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Terbit : November 2020
		Revisi Ke : 01 Halaman : 8-11

A. Defenisi Istilah

1. Standar hasil penelitian merupakan pijakan mutu STKIP Bina Bangsa Meulaboh dalam pencapaian kriteria minimal pada hasil penelitian.,
2. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui serangkaian kegiatan dengan menggunakan metode ilmiah, terjadwal dan terstruktur sesuai dengan bidang keilmuan dan atau keahlian.,

B. Rasional

UPPM STKIP Bina Bangsa merupakan unit yang berkaitan langsung dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil penelitian. Peningkatan kualitas hasil penelitian di STKIP Bina Bangsa Meulaboh dilakukan melalui pelatihan penulisan jurnal nasional dan internasional, sosialisasi dan memfasilitasi sivitas akademika dalam mengikuti kegiatan program limtabmas seperti penulisan jurnal, paten, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam meningkatkan kuantitas hasil penelitian, UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh menjembatani sivitas akademika melalui program pendanaan publikasi hasil penelitian. Agar kualitas dan kuantitas hasil penelitian dapat terukur, maka perlu adanya patokan atau pijakan dalam mencapai mutu kriteria minimal pada bidang hasil penelitian. Sehingga hasil penelitian dapat dimonitoring, evaluasi, dan pengembangan tindak lanjut.

C. Pernyataan Isi Standar

1. Hasil penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.,
2. Hasil penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh dapat berbentuk laporan, publikasi (media cetak atau online, jurnal dan prosiding), buku, dan HKI.,
3. Hasil penelitian perlu diintegrasikan dalam pembelajaran perkuliahan.,
4. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat.,

5. Hasil penelitian Dosen dapat melibatkan mahasiswa dan Hasil penelitian mahasiswa dapat melibatkan Dosen.,
6. Hasil penelitian yang dilakukan sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian dan GAB Penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh.

D. Strategi Pencapaian Standar

1. Melakukan Sosialisasi arah kebijakan penelitian (RIP, GAB, dan Peta konsep penelitian) oleh UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh.,
2. Meningkatkan Akreditasi Jurnal Nasional dilingkungan STKIP Bina Bangsa Meulaboh.,
3. Menghadiri dan atau menyelenggarakan seminar nasional dan Internasional.,
4. Pelatihan penulisan jurnal nasional dan internasional,
5. Sosialisasi dan memfasilitasi sivitas akademika dalam mengikuti kegiatan program limtabmas seperti penulisan jurnal, paten, dan lain sebagainya.,
6. Sosialisasi dan penyediaan program pembiayaan publikasi penelitian.,
7. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian dan serta tindak lanjut pengembangan mutu hasil penelitian.,
8. Menyusun laporan dan Pelaporan hasil penelitian kepada Ketua STKIP Bina Bangsa Meulaboh oleh UPPM.

E. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Pelaksanaan
Dokumen laporan kegiatan hasil penelitian	1. Laporan Monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut hasil penelitian (UPPM) 2. Dokumen Hasil penelitian yang dipublikasi
Orientasi hasil penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh sesuai bidang pendidikan dan sains yang memiliki nilai integritas,kualitas, dan inovasi	95% hasil penelitian dosen merupakan bidang pendidikan dan sains yang memiliki nilai integritas,kualitas, dan inovasi
Latar belakang Keilmuan peneliti	90% penelitian telah sesuai dengan keilmuan bidang peneliti
Penelitian kaloboratif antar perguruan tinggi	30% dosen telah melakukan penelitian kaloboratif antar perguruan tinggi
Penelitian antar dosen yang melibatkan mahasiswa	45 % penelitian Dosen melibatkan mahasiswa
Indikator Kinerja Tambahan	Pelaksanaan
Penelitian mahasiswa sesuai dengan	100% mahasiswa melakukan penelitian

bidang keilmuan	sesuai dengan bidang keilmuan program studi
Sitasi hasil penelitian dosen oleh Mahasiswa	20% hasil penelitian Dosen disitasi oleh mahasiswa
Penelitian mahasiswa yang dipublikasikan	35% penelitian mahasiswa telah dipublikasikan
Luaran Kinerja Standar Hasil Penelitian	
Hasil penelitian yang telah dipublikasikan	≥ 25% publikasi hasil penelitian berbentuk prosiding
	≥ 65% publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi
	≥ 45% publikasi hasil penelitian pada jurnal Internasional bereputasi
	≥ 45 % publikasi hasil penelitian berbentuk buku
	≥ 50% publikasi hasil penelitian berbentuk HKI
Jumlah sitasi hasil penelitian	90% hasil penelitian civitas akademika STKIP Bina Bangsa Meulaboh yang disitasi

F. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Ketua STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Dosen Program studi
4. Mahasiswa
5. Mitra peneliti

G. Dokumen Standar

1. Statuta STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Renstra STKIP Bina Bangsa Meulaboh
3. Rencana Induk Pengembangan UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh
4. SOP terkait pelaporan hasil penelitian

H. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
4. Buku panduan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP Bina Bangsa Meulaboh
5. Matriks penilaian Borang Program Studi dan Perguruan Tinggi

	STKIP BINA BANGSA MEULABOH	
	STANDAR MUTU PENELITIAN	No. Kode : SM-P-STKIPBBM-02 Dokumen
	STANDAR ISI PENELITIAN	Terbit : November 2020
		Revisi Ke : 01 Halaman : 12-15

A. Defenisi Istilah

1. Standar isi penelitian merupakan pijakan mutu STKIP Bina Bangsa Meulaboh dalam pencapaian kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.,
2. Isi materi penelitian pada dasarnya harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

B. Rasional

Melalui UPPM, STKIP Bina Bangsa Meulaboh dapat mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian. UPPM STKIP Bina Bangsa merupakan unit yang bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas penelitian. Penelitian berkualitas jika Isi materi penelitian juga berkualitas. Pendalaman terhadap isi penelitian menjadi salah satu unsur penting yang terpenuhi dalam penulisan penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh. Dengan pertimbangan tersebut, STKIP Bina Bangsa Meulaboh perlu menetapkan standar penelitian yang di dalamnya terdapat standar isi penelitian.

C. Pernyataan Isi Standar

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian yang disebut pada poin 1 meliputi materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan di bidang pendidikan, matematika, dan biologi.
3. Materi pada penelitian dasar di bidang pendidikan, matematika, dan biologi yang disebut pada poin 2 harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru terkait pendidikan.
4. Materi pada penelitian terapan di bidang pendidikan, matematika, dan biologi yang disebut pada poin 2 harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

5. Materi pada penelitian pengembangan di bidang pendidikan, matematika, dan biologi yang disebut pada poin 2 harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa model/produk/purwarupa yang telah diujicoba dalam lingkungan yang sebenarnya yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
6. Materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
7. Materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

D. Strategi Pencapaian Standar

1. Melakukan Sosialisasi arah kebijakan penelitian (RIP, GAB, dan Peta konsep penelitian) oleh UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh.,
2. Mengadakan pelatihan penulisan Proposal Hibah Penelitian
3. Sosialisasi pedoman penelitian
4. Review hasil penelitian
5. Menyusun dan menerbitkan buku panduan penelitian bagi sivitas akademika STKIP Bina Bangsa Meulaboh
6. Melakukan hibah internal penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh

E. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Pelaksanaan
Kesesuaian isi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) STKIP Bina Bangsa Meulaboh	Skor minimal kesesuaian isi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian sebesar 85%
Kesesuaian antara isi penelitian dengan pedoman penelitian yang telah ditentukan oleh UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh	≥ 80 kesesuaian antara isi penelitian dengan pedoman penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh
Kesesuaian isi penelitian dengan pengembangan keilmuan dasar dan terapan	100% semua isi penelitian telah sesuai dengan pengembangan keilmuan dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus sesuai RIP penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh
Kesesuaian isi penelitian pengembangan keilmuan dasar berorientasi pada hasil	90% isi penelitian pengembangan keilmuan dasar berorientasi pada hasil

penelitian	penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pendidikan dan ilmu terapan
Indikator Kinerja Tambahan	Pelaksanaan
Kesesuaian isi penelitian dengan roadmap penelitian peneliti	85% isi penelitian sesuai dengan roadmap penelitian peneliti
Isi penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).	Terdapat $\geq 15\%$ isi penelitian UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).
Luaran Kinerja Terkait Standar Isi Penelitian	
Isi/ tema penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh mengantisipasi permasalahan global	$\geq 40\%$ isi/tema penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh dapat meningkatkan daya saing bangsa dan permasalahan global
	$\geq 10\%$ isi/tema penelitian dilakukan joint research dengan mitra penelitian

F. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Ketua STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Dosen Program studi
4. Mahasiswa
5. Mitra peneliti

G. Dokumen Standar

1. Statuta STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Renstra STKIP Bina Bangsa Meulaboh
3. Rencana Induk Penelitian UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh
4. SOP terkait pelaporan hasil penelitian
5. Formulir pendaftaran penelitian
6. Surat Pernyataan Peneliti
7. Formulir Orisinalitas/ Keaslian Penelitian

H. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
4. Buku panduan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP Bina Bangsa Meulaboh
5. Matriks penilaian Borang Program Studi dan Perguruan Tinggi

	STKIP BINA BANGSA MEULABOH	
	STANDAR MUTU PENELITIAN	No. Kode : SM-P-STKIPBBM-03 Dokumen
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Terbit : November 2020
		Revisi Ke : 01 Halaman : 16-19

A. Defenisi Istilah

1. Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian.
2. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
6. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

B. Rasional

Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya. Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di STKIP Bina Bangsa Meulaboh dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penelitian beserta standar turunannya.

C. Pernyataan Isi Standar

1. UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus menetapkan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
2. Kegiatan penelitian harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Kerjasama penelitian dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan.
4. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
5. Kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian.
6. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh
7. Pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan.
8. UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.
9. UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
10. Peneliti dan Ka. UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman.
11. UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya.
12. Setiap peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitian sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka.

D. Strategi Pencapaian Standar

1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan penelitian
2. Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi.
3. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penelitian
4. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Proses Penelitian
5. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian

E. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Pelaksanaan
Kepemilikan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti.	<ol style="list-style-type: none"> 1. tatacara penilaian dan review, 2. legalitas pengangkatan reviewer, 3. hasil penilaian usul penelitian, 4. legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5. berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6. dokumentasi output penelitian. 7. STKIP Bina Bangsa Meulaboh memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti
Proses baku pelaksanaan kegiatan penelitian	Minimal 40% kegiatan penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
Indikator Kinerja Tambahan	Pelaksanaan
Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian	100% penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian
Luaran Kinerja Terkait Standar Proses Penelitian	
Kepemilikan dokumen standar mutu proses, keselamatan kerja dan etika penelitian.	STKIP Bina Bangsa Meulaboh melaksanakan kegiatan penelitian dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya.

F. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Ketua STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Dosen Program studi
4. Mahasiswa
5. Mitra peneliti

G. Dokumen Standar

1. Statuta STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Renstra STKIP Bina Bangsa Meulaboh
3. Rencana Induk Pengembangan UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh
4. SOP terkait Standar Proses penelitian

H. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
4. Buku panduan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP Bina Bangsa Meulaboh
5. Matriks penilaian Borang Program Studi dan Perguruan Tinggi

	STKIP BINA BANGSA MEULABOH	
	STANDAR MUTU PENELITIAN	No. Kode : SM-P-STKIPBBM-04 Dokumen
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Terbit : November 2020
		Revisi Ke : 01
Halaman : 20-23		

A. Defenisi Istilah

1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti.
3. Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan.
4. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
5. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
6. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

B. Rasional

Standar penilaian sebagaimana Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian relevan, akuntabel, serta mewakili ukuranketercapaian kinerja, dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

C. Pernyataan Isi Standar

1. UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus melakukan penilaian penelitian dengan memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
2. Perancangan penilaian penelitian harus disusun oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya pada saat pembuatan program penelitian.
3. UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus merumuskan instrumen penilaian penelitian yang sahih dan handal.
4. UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh merekrut penilai atau reviewer dengan memenuhi kualifikasi keilmuan sesuai bidang yang dinilai.
5. Bobot penyekoran komponen penilaian harus sesuai dengan bobot yang telah ditentukan.

D. Strategi Pencapaian Standar

1. Mengembangkan pedoman reviews penelitian.
2. Menyusun, mengembangkan, dan mensosialisasikan sistem informasi dan manajemen penilaian penelitian.
3. Mengembangkan instrument penilaian yang menerapkan prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
4. Menetapkan mekanisme review/seminar proposal penelitian.
5. Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
6. Menetapkan mekanisme review/seminar hasil penelitian.

E. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Pelaksanaan
Adanya pedoman penilaian penelitian	UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh memiliki bukti pedoman penilaian penelitian dan tersosialisasi dengan baik
Keberadaan instrumen penilaian penelitian UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh	100% UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh menggunakan instrumen penilaian penelitian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
MONEV pelaksanaan penelitian	100% UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh melakukan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian

Indikator Kinerja Tambahan	Pelaksanaan
Penilaian proposal penelitian	100% proposal penelitian direview/ diseminarkan
Penilaian hasil penelitian	100% hasil penelitian direview/ diseminarkan
Penilaian penelitian berdasarkan persyaratan administrative	100% penelitian memenuhi semua persyaratan administrative sesuai pedoman
Kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan.	100% terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan.
Luaran Kinerja Terkait Standar Penilaian Penelitian	
Skor penilaian proposal dan hasil penelitian	100% proposal dan hasil penelitian mendapatkan nilai minimal 75.
Stantar penilaian publikasi hasil penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh	Hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal ber e-ISSN dan terindeks SINTA-5

F. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Ketua STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Dosen Program studi
4. Mahasiswa
5. Mitra peneliti

G. Dokumen Standar

1. Statuta STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Renstra STKIP Bina Bangsa Meulaboh
3. Rencana Induk Pengembangan UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh
4. SOP terkait Standar Penilaian penelitian

H. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
4. Buku panduan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP Bina Bangsa Meulaboh
5. Matriks penilaian Borang Program Studi dan Perguruan Tinggi

	STKIP BINA BANGSA MEULABOH	
	STANDAR MUTU PENELITIAN	No. Kode : SM-P-STKIPBBM-05 Dokumen
	STANDAR PENELITI PENELITIAN	Terbit : November 2020
		Revisi Ke : 01 Halaman : 24-26

A. Defenisi Istilah

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
3. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
4. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
5. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

B. Rasional

Untuk menghasilkan hasil penelitian yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian (permenristekdikti, 2015). lebih lanjut dikatakan bahwa kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Oleh karena itu, STKIP Bina Bangsa Meulaboh melalui Kepala UPPM membuat standar peneliti.

C. Pernyataan Isi Standar

1. UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon peneliti sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.
2. Peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
3. Peneliti harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni.
4. Peneliti harus memegang teguh nilai kejujuran dan etika penelitian.

D. Strategi Pencapaian Standar

1. Mensosialisasikan pedoman dan mengadakan kegiatan peningkatan kualitas peneliti, kualitas penulisan proposal dan kualitas proses penelitian.
2. Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi Penelitian.
3. Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah

E. Indikator Pencapaian Standar

Indiator Kinerja Utama	Pelaksanaan
Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset	STKIP Bina Bangsa Meulaboh memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1. adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2. keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3. dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4. dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional. 5. STKIP Bina Bangsa Meulaboh memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan:
Indikator Kinerja Tambahan	Pelaksanaan
Kompetensi peneliti	Peneliti STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam kegiatan penelitian
Penentuan kewenangan peneliti STKIP Bina Bangsa Meulaboh	100% UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh menentukan kewenangan kemampuan peneliti berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil <i>track record</i> penelitian.
Peneliti melakukan kegiatan penelitian sesuai dengan bidang keilmuan	Peneliti melakukan kegiatan penelitian sesuai dengan bidang keilmuan

Kompetensi metodologis peneliti	80% peneliti STKIP Bina Bangsa Meulaboh memiliki kompetensi metodologis sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
Luaran Kinerja Terkait Standar Peneliti	
Keberadaan kelompok riset berkolaborasi internasional	5% menghasilkan produk riset berdaya saing internasional.

F. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Ketua STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Dosen Program studi
4. Mahasiswa
5. Mitra peneliti

G. Dokumen Standar

1. Statuta STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Renstra STKIP Bina Bangsa Meulaboh
3. Rencana Induk Pengembangan UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh
4. SOP terkait Peneliti penelitian

H. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
4. Buku panduan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP Bina Bangsa Meulaboh
5. Matriks penilaian Borang Program Studi dan Perguruan Tinggi

	STKIP BINA BANGSA MEULABOH	
	STANDAR MUTU PENELITIAN	No. Kode : SM-P-STKIPBBM-06 Dokumen
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Terbit : November 2020
		Revisi Ke : 01
	Halaman : 27-29	

A. Defenisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.
5. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.

B. Rasional

Pasal 49 Bab III Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, STKIP Bina Bangsa Meulaboh melalui UPPM menyatakan perlu untuk merumuskan standar sarana dan prasarana penelitian dengan turunan standarnya.

C. Pernyataan Isi Standar

1. STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

2. STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
3. Sarana dan prasarana penelitian harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian dan pengembangan.
4. Sarana dan prasarana penelitian seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif STKIP Bina Bangsa Meulaboh.

D. Strategi Pencapaian Standar

1. Ketua, Wakil Ketua, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan penelitian.
2. Usulan pengembangan dan atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian.

E. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Pelaksanaan
Terdapat sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian	90% penelitian dasar dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana penelitian internal
	90% penelitian terapan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana penelitian internal
	90% penelitian pengembangan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana penelitian internal
Dukungan laboratorium untuk kegiatan penelitian	100% program studi STKIP Bina Bangsa Meulaboh memiliki laboratorium yang mendukung kegiatan penelitian
Indikator Kinerja Tambahan	Pelaksanaan
Kesesuaian pemenuhan standar mutu pada sarana dan prasarana penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh	100% terdapat kesesuaian pada pemenuhan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan pada sarana dan prasarana penelitian.
Ketersediaan bahan pustaka pendukung penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh	100% penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh didukung bahan pustaka mutakhir

Luaran Kinerja Terkait Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	
Fasilitas Big data bagi peneliti	≥ 20% penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh didukung oleh kecepatan data yang diambil secara digital
	≥ 20% jenis data penelitian diperoleh secara <i>real time</i> .
Stantar penilaian publikasi hasil penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh	Hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal ber e-ISSN dan terindeks SINTA-5

F. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Ketua STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Dosen Program studi
4. Mahasiswa
5. Mitra peneliti

G. Dokumen Standar

1. Statuta STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Renstra STKIP Bina Bangsa Meulaboh
3. Rencana Induk Pengembangan UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh
4. SOP Pelayanan dan Penggunaan sarana dan prasarana penelitian

H. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
4. Buku panduan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP Bina Bangsa Meulaboh
5. Matriks penilaian Borang Program Studi dan Perguruan Tinggi

	STKIP BINA BANGSA MEULABOH	
	STANDAR MUTU PENELITIAN	No. Kode : SM-P-STKIPBBM-07 Dokumen
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Terbit : November 2020
		Revisi Ke : 01
Halaman : 30-33		

A. Defenisi Istilah

1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.
3. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
4. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian.

B. Rasional

Menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

C. Pernyataan Isi Standar

1. UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh wajib a) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi; b) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; c) memfasilitasi pelaksanaan penelitian; d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; e) melakukan diseminasi hasil penelitian; f) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); g) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan 8) melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
2. STKIP Bina Bangsa Meulaboh wajib a) memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; b) menyusun

kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; c) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; d) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian; e) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; f) mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; g) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan h) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

D. Strategi Pencapaian Standar

1. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian.
2. Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan penelitian.
3. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga lain.
4. Menetapkan mekanisme diseminasi hasil kegiatan penelitian.
5. Menetapkan program peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan penelitian.
6. Mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
7. Menetapkan sistem penghargaan penelitian.
8. Menetapkan sistem pelaporan dan tindak lanjut penelitian.
9. Memantau kinerja kelembagaan UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh pada SIMLITABMAS NG dan LITABDIMAS NG atau sejenisnya.

E. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Pelaksanaan
Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.
Kelembagaan penelitian STKIP Bina	STKIP Bina Bangsa Meulaboh memiliki

Bangsa Meulaboh	kelembagaan penelitian yang kredibel
Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.
Indikator Kinerja Tambahan	Pelaksanaan
Sistem penghargaan penelitian	STKIP Bina Bangsa Meulaboh memiliki fasilitas sistem penghargaan penelitian
Pedoman Etika Penelitian Universitas Muhammadiyah Surabaya	Terdapat Ketetapan Etika Penelitian yang meliputi aspek edukatif, obyektif, akuntabilitas dan transparansi.
Sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh	Tersedia sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan penelitian
Penyelenggaraan pelatihan, seminar, dan lokakarya penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh	Terdapat penyelenggaraan pelatihan, seminar, dan lokakarya penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh minimal 2 (dua) kali setahun
Pemenuhan hasil penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh terhadap pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat	Terdapat kriteria pemenuhan hasil penelitian yang mempunyai <i>impact factor</i> terhadap pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat STKIP Bina Bangsa Meulaboh
Luaran Kinerja Terkait Standar Pengelolaan Penelitian	
Kerjasama Penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh dengan perguruan tinggi dalam negeri	Minimal 1 (satu) Surat Kerjasama Penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh dengan perguruan tinggi dalam negeri setiap tahun
Kerjasama Penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh dengan perguruan tinggi luar negeri	Minimal 1 (satu) Surat Kerjasama Penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh dengan perguruan tinggi luar negeri setiap tahun
Kerjasama Penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh dengan dunia industri	Minimal 1 (satu) Surat Kerjasama STKIP Bina Bangsa Meulaboh dengan dunia industri
Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	Terdapat fasilitas Hak Kekayaan

(HKI) untuk hasil penelitian	Intelektual (HKI) untuk hasil penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh minimal 5 (lima) berdasar standar hasil penelitian
Penyelenggaraan kegiatan seminar, lokakarya, simposium bertaraf internasional	Minimal 1 (satu) kali STKIP Bina Bangsa Meulaboh menyelenggarakan kegiatan seminar, lokakarya, symposium bertaraf internasional

F. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Ketua STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Dosen Program studi
4. Mahasiswa
5. Mitra peneliti

G. Dokumen Standar

1. Statuta STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Renstra STKIP Bina Bangsa Meulaboh
3. Rencana Induk Pengembangan UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh
4. SOP Pengelolaan penelitian

H. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
4. Buku panduan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP Bina Bangsa Meulaboh
5. Matriks penilaian Borang Program Studi dan Perguruan Tinggi

	STKIP BINA BANGSA MEULABOH	
	STANDAR MUTU PENELITIAN	No. Kode : SM-P-STKIPBBM-08 Dokumen
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Terbit : November 2020
		Revisi Ke : 01
	Halaman : 34-36	

A. Defenisi Istilah

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal.
3. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
4. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: 1) perencanaan penelitian; 2) pelaksanaan penelitian; 3) pengendalian penelitian; 4) pemantauan dan evaluasi penelitian; 5) pelaporan hasil penelitian; dan 6) diseminasi hasil penelitian.
5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pemimpin perguruan tinggi

B. Rasional

Peremenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Anggaran merupakan hal yang penting dalam penelitian. Dana penelitian didapatkan dari berbagai sumber. Sumber dana penelitian dapat dibedakan dari internal STKIP Bina Bangsa Meulaboh dan eksternal. Sumber internal STKIP Bina Bangsa Meulaboh adalah anggaran penelitian yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal dialokasikan dalam membiayai penelitian dan manajemen penelitian. Pembiayaan manajemen penelitian seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi nasional dan internasional, HKI, Paten dan buku ajar. Dana internal disediakan untuk semua dosen dan dialokasikan secara rutin per tahun.

C. Pernyataan Isi Standar

1. STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus menentukan standar pembiayaan dan pembiayaan penelitian.
2. STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus menetapkan penyediaan dana penelitian internal.
3. STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus mengupayakan pendanaan dan pembiayaan penelitian dari sumber lainnya.
4. STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus mengupayakan system pengembangan pendanaan dan pembiayaan penelitian.

D. Strategi Pencapaian Standar

Ketua STKIP Bina Bangsa Meulaboh, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit STKIP Bina Bangsa Meulaboh lainnya melakukan sosialisasi standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Perguruan Tinggi berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian.

E. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Pelaksanaan
Rata-rata dana penelitian dosen STKIP Bina Bangsa Meulaboh per tahun	≥ 20 juta
Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana STKIP Bina Bangsa Meulaboh	$\geq 5\%$
Indikator Kinerja Tambahan	Pelaksanaan
Dana peningkatan kapasitas peneliti	STKIP Bina Bangsa Meulaboh menyediakan dana peningkatan kapasitas peneliti untuk 50% dosen setiap tahunnya
Insentif publikasi artikel dosen STKIP Bina Bangsa Meulaboh	STKIP Bina Bangsa Meulaboh menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya
Dukungan dana akreditasi journal	STKIP Bina Bangsa Meulaboh menyediakan dukungan dana akreditasi journal minimal 2 jurnal untuk setiap tahunnya.

Luaran Kinerja Terkait Standar Pembiayaan Penelitian	
Fasilitasi dosen untuk mengikuti konferensi/ seminar tingkat internasional	STKIP Bina Bangsa Meulaboh memfasilitasi minimal 2 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat internasional per tahun.

F. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi
2. Kepala UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh
3. Dosen
4. Mahasiswa
5. Mitra Peneliti

G. Dokumen Standar

1. Rencana Induk Penelitian
2. Renstra Penelitian
3. Panduan Penelitian
4. SOP Pendanaan dan Pembiayaan penelitian

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT)

	STKIP BINA BANGSA MEULABOH	
	STANDAR MUTU PENGABDIAN	No. Kode : SM-PkM-STKIPBBM-01 Dokumen
	STANDAR HASIL PkM	Terbit : November 2020
		Revisi Ke : 01 Halaman : 37-39

A. Defenisi Istilah

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil PkM.,
2. Hasil PkM di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.,
3. Hasil PkM merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah dalam menerapkan IPTEKS sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.,
4. Hasil PkM harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi., dan
5. Hasil PkM kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil PkM kepada masyarakat.

B. Rasional

UPPM STKIP Bina Bangsa merupakan unit yang berkaitan langsung dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pengabdian kepada masyarakat. Peningkatan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat di STKIP Bina Bangsa Meulaboh dilakukan melalui pelatihan penulisan jurnal nasional dan internasional, sosialisasi dan memfasilitasi sivitas akademika dalam mengikuti kegiatan program limtabmas seperti penulisan jurnal, paten, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam meningkatkan kuantitas hasil pengabdian kepada masyarakat, UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh menjembatani sivitas akademika melalui program pendanaan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat. Agar kualitas dan kuantitas hasil pengabdian kepada masyarakat dapat terukur, maka perlu adanya patokan atau pijakan dalam mencapai mutu kriteria minimal pada bidang hasil pengabdian kepada masyarakat. Sehingga hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimonitoring, evaluasi, dan pengembangan tindak lanjut.

C. Pernyataan Isi Standar

1. STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus menetapkan hasil PkM yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan *local genius*, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional.,

2. UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh menetapkan standar hasil PkM dosen harus merujuk pada Rencana Strategis PkM.,
3. Hasil PkM dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan STKIP Bina Bangsa Meulaboh.,
4. Hasil PkM mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi STKIP Bina Bangsa Meulaboh.,
5. Hasil PkM harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan penelitian., dan
6. Hasil PkM yang berkontribusi untuk kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil pengabdian kepada masyarakat.

D. Strategi Pencapaian Standar

1. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah PkM untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintergrasi dengan *local genius* untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.,
2. Sosialisasi Rencana Strategis PkM.,
3. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil PkM.,
4. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang PkM.,
5. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil PkM.,
6. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil PkM bagi pengembangan pendidikan dan penelitian., dan
7. Evaluasi out put dan *outcomes* PkM.

E. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Pelaksanaan
Persentase kepuasan terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.	100%
Persentase teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat.	Minimal 60%
Persentase jumlah bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat.	Minimal 50%
Persentase peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	100%
Persentase luaran hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di jurnal	Minimal 50%
Persentase jumlah HKI yang diterapkan di masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	100%
Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per	2 artikel

dosen per 3 tahun	
Indikator Kinerja Tambahan	Pelaksanaan
Jumlah unit bisnis hasil riset per prodi per 3 tahun	1 unit
Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 3 tahun	Hak Cipta : 2 judul
Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun	2 artikel

F. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Ketua STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Dosen Program studi
4. Mahasiswa
5. Mitra PkM

G. Dokumen Standar

1. Statuta STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Renstra STKIP Bina Bangsa Meulaboh
3. Rencana Induk Pengembangan UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh
4. RIP bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
5. SOP terkait pelaporan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

H. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
5. Buku panduan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP Bina Bangsa Meulaboh
6. Matriks penilaian Borang Program Studi dan Perguruan Tinggi

	STKIP BINA BANGSA MEULABOH	
	STANDAR MUTU PENGABDIAN	No. Kode : SM-PkM-STKIPBBM-02 Dokumen
	STANDAR ISI PkM	Terbit : November 2020
		Revisi Ke : 01 Halaman : 40-43

A. Defenisi Istilah

1. Standar isi PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM.,
2. Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat., dan
3. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri

B. Rasional

Pengabdian yang tersusun bagi STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus merefresentasikan visi dan Misi Institusi, sehingga sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, maka STKIP Bina Bangsa Meulaboh memandang perlu untuk membuat suatu standar isi sehingga hasil Pengabdian dapat memberikan sumbangsih di masyarakat. Standar isi Pengabdian merupakan acuan atau tolak ukur didalam institusi sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkan standar isi tersebut. Penyusunan standar isi PkM yang berlaku di STKIP Bina Bangsa Meulaboh mengacu pada Permenristekdikti, nomor 44, pasal 45 tahun 2015, Agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra PkM. Menurut Permenristekdikti tersebut, “Standar isi PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM.” Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

C. Pernyataan Isi Standar

1. UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus menyusun standar isi PkM sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing.,
2. Isi PkM seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara PkM dosen, fungsional peneliti, mahasiswa.,
3. PkM harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat luas yang mandiri.,
4. Strategi, kebijakan, dan prioritas PkM harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.,
5. PkM harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.,
6. PkM harus dilaksanakan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.,
7. Desain model PkM harus mengarah pada aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.,
8. Teknologi yang dikembangkan di PkM harus teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat., dan
9. LPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh menentukan tema PkM setiap tahunnya sesuai grand desain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran.

D. Strategi Pencapaian Standar

1. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Strategi PkM secara berkesinambungan.,
2. Pembentukan Komisi Etik PkM.,
3. Sosialisasi Rencana Induk PkM.,
4. Sosialisasi pedoman PkM.,
5. Review dan seleksi proposal PkM.,
6. Review hasil PkM., dan
7. Publikasi hasil PkM berupa buku, prosiding, jurnal nasional/ internasional, dan HAKI/Paten.

E. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Pelaksanaan
Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	85%
Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat	85%
Jumlah ketaatan terhadap etika pengabdian	100%

kepada masyarakat per tahun	
Indikator Kinerja Tambahan	Pelaksanaan
Kesesuaian isi PkM terapan berorientasi pada hasil PkM	100% isi PkM terapan berorientasi pada hasil PkM yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.
Isi PkM yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).	Terdapat $\geq 20\%$ isi Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).
Isi/ tema PkM PTMA mengantisipasi permasalahan global	$\geq 20\%$ isi/tema PkM PTMA mencakup permasalahan global
	$\geq 10\%$ isi/tema PkM dilakukan joint research dengan mitra LN.

F. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Ketua STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Dosen Program studi
4. Mahasiswa
5. Mitra PkM

G. Dokumen Standar

1. Statuta STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Renstra STKIP Bina Bangsa Meulaboh
3. Rencana Induk Pengembangan UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh
4. SOP terkait pelaporan PkM
5. Formulir pendaftaran PkM
6. Surat Pernyataan Pelaksanaan Pengabdian
7. Formulir Orisinalitas/ Keaslian PkM

H. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
5. Buku panduan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP Bina Bangsa Meulaboh
6. Matriks penilaian Borang Program Studi dan Perguruan Tinggi

	STKIP BINA BANGSA MEULABOH	
	STANDAR MUTU PENGABDIAN	No. Kode : SM-PkM-STKIPBBM-03 Dokumen
	STANDAR PROSES PkM	Terbit : November 2020
		Revisi Ke : 01 Halaman : 44-47

A. Defenisi Istilah

1. Perencanaan PkM merupakan proses penyusunan proposal PkM sampai evaluasi kelayakan PkM untuk didanai. Proposal PkM yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan PkM. Setiap akhir tahun pelaksanaan PkM harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan PkM.,
2. Standar Proses PkM adalah kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.,
3. Kegiatan PkM merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik., dan
4. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan.

B. Rasional

Standar proses PkM merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses PkM mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan PkM yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya.

C. Pernyataan Isi Standar

1. UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus menetapkan kegiatan PkM yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.,
2. Kegiatan PkM harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.,
3. Kerjasama PkM dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan.,
4. Kegiatan PkM harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.,
5. Kegiatan PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika PkM.,

6. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM harus mengacu pada pedoman PkM yang telah ditetapkan oleh UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh.,
7. UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.,
8. UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran PkM yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.,
9. Pelaksana PkM dan Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh menandatangani kontrak PkM sesuai peraturan/pedoman.,
10. UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya., dan
11. Setiap pelaksana PkM wajib mempresentasikan hasil PkM sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka.

D. Strategi Pencapaian Standar

1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan PkM.,
2. Memperkuat metodologi PkM melalui workshop/seminar/diseminasi.,
3. Menyusun dan mensosialisasikan panduan PkM.,
4. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Proses PkM., dan
5. Memonitor dan mengevaluasi proses PkM

E. Indikator Pencapaian Standar

1. Setiap PkM memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM sesuai dengan panduan dan SOP PkM., dan
2. Tersusunnya dokumen standar mutu, keselamatan kerja dan etika PkM.

Indikator Kinerja Utama	Pelaksanaan
Persentase program PkM yang mempunyai perencanaan kegiatan yang jelas, mengikuti panduan pelaksanaan abdimas	90%
Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan & panduan	80%
Integrasi tema dan setting PkM dengan persyarikatan	Minimal 30%
Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan & panduan	80%
Persentase kegiatan abdimas yang dilakukan oleh mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran	70%

lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan	
Persentase keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM	25%
Jumlah program pengabdian per dosen per tahun	1 Judul
Persentase ketercapaian laporan kegiatan abdimas, baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan	100%
Persentase ketercapaian dokumen hasil MONEV kegiatan pengabdian kepada masyarakat	100%
Indikator Kinerja Tambahan	Pelaksanaan
Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM	100% PkM PTMA memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM
Proses baku pelaksanaan kegiatan PkM	Minimal 20% kegiatan PkM telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
Ada sistem kerja proses PkM yang aman bagi masyarakat dan lingkungan (pengendalian limbah PkM)	Ada
Persentase PkM yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap Prodi	100%

F. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Ketua STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Dosen Program studi
4. Mahasiswa
5. Mitra PkM

G. Dokumen Standar

1. Statuta STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Renstra STKIP Bina Bangsa Meulaboh
3. Rencana Induk Pengembangan UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh

4. SOP terkait Standar Proses PkM

H. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
5. Buku panduan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP Bina Bangsa Meulaboh
6. Matriks penilaian Borang Program Studi dan Perguruan Tinggi

	STKIP BINA BANGSA MEULABOH	
	STANDAR MUTU PENGABDIAN	No. Kode : SM-PkM-STKIPBBM-04 Dokumen
	STANDAR PENILAIAN PkM	Terbit : November 2020
		Revisi Ke : 01 Halaman : 48-51

A. Defenisi Istilah

1. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PkM. Penilaian PkM dilakukan pada proses dan hasil PkM dalam rangka menjamin mutu hasil PkM.,
2. Peremenristek dikti menyatakan bahwa penilaian PkM dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur; edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.,
3. Standar penilaian PkM adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM yang dilakukan oleh sivitas akademik STKIP Bina Bangsa Meulaboh., dan
4. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM. oleh karena itu, perlu dibuat Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap:
 - a. Standar Penilaian Proposal
 - b. Standar Penilaian Kemajuan
 - c. Standar Penilaian Laporan

B. Rasional

Standar proses PkM merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penilaian PkM yang terdiri atas proses dan hasil PkM. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PkM. Penilaian PkM dilakukan pada proses dan hasil PkM dalam rangka menjamin mutu hasil PkM. Oleh karenanya, agar mutu proses PkM di STKIP Bina Bangsa Meulaboh dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penilaian PkM beserta standar turunannya.

C. Pernyataan Isi Standar

1. Proses dan hasil kegiatan PkM harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang PkM yang sesuai bidang keilmuannya.,
2. LPPM UMSurabaya harus menetapkan tim penilai proses dan hasil PkM berdasar kriteria kompetensi bidang PkM dan keahlian bidang.,
3. Penilaian proses dan hasil PkM harus terintegrasi dan memenuhi unsur:
 - a. edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu PkM;
 - b. objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;

- c. akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
4. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point (3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standarisasi, dan standar proses PkM.,
 5. Kriteria minimal penilaian hasil PkM sebagaimana point (3) meliputi:
 - a. Proses PkM sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan PkM;
 - b. Hasil PkM dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal Sinta 5;
 - c. Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat, atau
 - d. Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang catur dharma.
 6. Penilaian PkM harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil PkM.

D. Strategi Pencapaian Standar

1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian PkM.,
2. Memperkuat metodologi PkM melalui workshop/seminar/diseminasi.,
3. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaian PkM.,
4. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Penilaian PkM., dan
5. Memonitor dan mengevaluasi proses PkM.

E. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Pelaksanaan
Adanya pedoman penilaian PkM	100% tersedia
Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	100%
Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM	100% tersedia
Proposal PkM direview/ diseminarkan	100%
Hasil PkM direview/ diseminarkan	100%
PkM memenuhi semua persyaratan administrative sesuai pedoman	100%
Persentase ketercapaian tingkat kepuasan masyarakat pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survey kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program)	85%
Persentase kepuasan suvey kepuasan hasil pengabdian kepada masyarakat	100%

Persentase kepuasan survey dampak pengabdian kepada masyarakat	100%
Persentase kepuasan teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan	100%
Persentase kepuasan materi kuliah mengakomodasi hasil pengabdian kepada masyarakat	30%
Indikator Kinerja Tambahan	Pelaksanaan
Persentase ketercapaian peserta kegiatan meningkat pengetahuannya	65%
Persentase ketercapaian peserta kegiatan mengalami perubahan sikap	35%
Persentase ketercapaian peserta kegiatan mengalami peningkatan ketrampilan	30%
Persentase ketercapaian peserta kegiatan tetap mempraktekkan IPTEK yang diperolehnya	20%
Persentase ketercapaian umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat	60%
Persentase ketercapaian rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan	40%

F. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Ketua STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Dosen Program studi
4. Mahasiswa
5. Mitra PkM

G. Dokumen Standar

1. Statuta STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Renstra STKIP Bina Bangsa Meulaboh
3. Rencana Induk Pengembangan UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh
4. SOP terkait Standar Penilaian PkM

H. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
5. Buku panduan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP Bina Bangsa Meulaboh
6. Matriks penilaian Borang Program Studi dan Perguruan Tinggi

	STKIP BINA BANGSA MEULABOH	
	STANDAR MUTU PENGABDIAN	No. Kode : SM-PkM-STKIPBBM-05 Dokumen
	STANDAR PELAKSANAAN PkM	Terbit : November 2020
		Revisi Ke : 01 Halaman : 52-54

A. Defenisi Istilah

1. Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM.,
2. Pelaksana PkM merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kedalaman dan keluasan PkM.,
3. Pelaksana PkM adalah civitas akademika STKIP Bina Bangsa Meulaboh yang memiliki kompetensi untuk melakukan PkM.,
4. Pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.,
5. PkM harus dilakukan sesuai dengan aturan Perguruan Tinggi dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa., dan
6. Kegiatan PkM harus mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri.

B. Rasional

Untuk menghasilkan hasil PkM yang bermutu dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana PkM dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Pelaksana PkM wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat keluasan dan kedalaman PkM. Oleh karena itu, STKIP Bina Bangsa Meulaboh melalui Kepala Unit Pengabdian Masyarakat membuat standar pelaksana PkM.

C. Pernyataan Isi Standar

1. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh menentukan kuota jumlah PkM untuk setiap kategori PkM sesuai dengan anggaran yang ada.,
2. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon pelaksana PkM sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.,
3. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori PkM dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada.,
4. Pelaksana PkM harus menguasai metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM.,
5. Pelaksana PkM harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan obyek PkM., dan

6. Pelaksana PkM harus memegang teguh etika PkM..

D. Strategi Pencapaian Standar

1. Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi PkM
2. Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah
3. Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana PkM

E. Indikator Pencapaian Standar

Indiator Kinerja Utama	Pelaksanaan
Setiap dosen wajib melakukan PkM sesuai bidang ilmunya	minimal 1 judul setiap tahunnya
Setiap dosen mempunyai <i>road map</i> PkM	100%
Keberadaan kelompok riset STKIP Bina Bangsa Meulaboh	STKIP Bina Bangsa Meulaboh memiliki kelompok riset yang ditunjukkan dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset, 2. keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, 3. dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4. dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.
Pelaksana PkM memiliki kompetensi metodologis sesuai objek PkM serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM	100%
Indikator Kinerja Tambahan	Pelaksanaan
Peneliti dosen STKIP Bina Bangsa Meulaboh melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan PkM	100%
Jumlah program pengabdian kepada masyarakat multidisiplin per prodi per tahun	minimal 1 judul

F. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Ketua STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Dosen Program studi
4. Mahasiswa
5. Mitra PkM

G. Dokumen Standar

1. Statuta STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Renstra STKIP Bina Bangsa Meulaboh
3. Rencana Induk Pengembangan UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh
4. SOP terkait Pelaksanaan PkM

H. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
5. Buku panduan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP Bina Bangsa Meulaboh
6. Matriks penilaian Borang Program Studi dan Perguruan Tinggi

	STKIP BINA BANGSA MEULABOH	
	STANDAR MUTU PENGABDIAN	No. Kode : SM-PkM-STKIPBBM-06 Dokumen
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM	Terbit : November 2020
		Revisi Ke : 01 Halaman : 55-58

A. Defenisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana PkM adalah kriteria minimal sarana dan prsarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.,
2. Sarana PkM adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan PkM.,
3. Prasarana PkM adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya PkM.,
4. Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi.,
5. Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada stkip Bina Bangsa Meulaboh yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat., dan
6. Sarana dan prasarana PkM sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan

B. Rasional

Pasal 49 Bab III Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Oleh karena itu, STKIP Bina Bangsa Meulaboh melalui UPPM menyatakan perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana PkM dengan turunan standarnya adalah;

1. standar pengadaan sarana dan prasarana PkM,
2. standar penggunaan,
3. standar pemeliharaan.

C. Pernyataan Isi Standar

1. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh menentukan kuota jumlah PkM untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.,

2. STKIP Bina Bangsa Meulaboh menyediakan sarana dan prasarana PkM setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi.,
3. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana PkM secara berkala minimal 2 kali setiap semester.,
4. Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana PkM minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis.,
5. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus menetapkan sarana dan prasarana PkM yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.,
6. Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.,
7. Sarana dan prasarana PkM harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat., dan
8. Sarana dan prasarana PkM seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif STKIP Bina Bangsa Meulaboh.

D. Strategi Pencapaian Standar

1. Menyusun usulan pengembangan dan/ atau pengadaan sarana dan prasarana PkM yang didasarkan pada RIP PkM STKIP Bina Bangsa Meulaboh.,
2. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil PkM., dan
3. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana PkM.

E. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Pelaksanaan
Keberadaan Laboratorium riset STKIP Bina Bangsa Meulaboh ditunjukkan dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. adanya bukti legal formal keberadaan laboratoriumk riset, 2. keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3. dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4. dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional. 	100%
Rasio penggunaan sarana/prasarana PkM internal	70%
Ketersediaan buku (E-book atau hard copy)	Minimal 400 judul buku/Prodi
Ketersediaan prosiding	Minimal 9 prosiding/prodi

Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi
Ketersediaan jurnal Internasional (termasuk Ejournal)	Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi
Indikator Kinerja Tambahan	Pelaksanaan
Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana	85%
Persentase laboratorium yang tersertifikasi	minimal 50%
Persentase kepuasan stakeholder dalam program penyelamatan lingkungan (energi, air, udara, daur ulang, transportasi), kebersihan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan	75%

F. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Ketua STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Dosen Program studi
4. Mahasiswa
5. Mitra PkM
6. Sop penggunaan sarana dan prasarana pengabdian

G. Dokumen Standar

1. Statuta STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Renstra STKIP Bina Bangsa Meulaboh
3. Rencana Induk Pengembangan UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh
4. SOP Pelayanan dan Penggunaan sarana dan prasarana penelitian

H. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

5. Buku panduan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP Bina Bangsa Meulaboh
6. Matriks penilaian Borang Program Studi dan Perguruan Tinggi

	STKIP BINA BANGSA MEULABOH	
	STANDAR MUTU PENGABDIAN	No. Kode : SM-PkM-STKIPBBM-07 Dokumen
	STANDAR PENGELOLAAN PkM	Terbit : November 2020
		Revisi Ke : 01 Halaman : 59-61

A. Defenisi Istilah

1. Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan PkM.,
2. Pengelolaan PkM adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti PkM., dan
3. Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh Lembaga PkM dan Pengabdian kepada Masyarakat

B. Rasional

Peningkatan kualitas dan mutu UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap civitas akademika yang ada. Untuk itu, STKIP Bina Bangsa Meulaboh terus berupaya untuk memenuhi SNI (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pengelolaan PkM. Dalam hal ini, perlu ditetapkan turunan standar mutu tentang Pengelolaan PkM, yaitu: Standar Perencanaan, Standar Pelaksanaan, Standar Pengendalian, Standar Monitoring dan Evaluasi, dan Standar pelaporan kegiatan.

C. Pernyataan Isi Standar

1. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus menyusun dan mengembangkan PkM sesuai dengan Rencana Strategis PkM STKIP Bina Bangsa Meulaboh.,
2. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus mengikuti ketentuan Komisi Etik PkM.,
3. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh seharusnya dapat menciptakan hubungan kerjasama PkM dengan lembaga mitra untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil PkM.,
4. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh seharusnya dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.,
5. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM.,
6. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus menyediakan fasilitas dan pendanaan PkM.,
7. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus melaksanakan Monev PkM.,

8. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus menganalisis ketercapaian kegiatan PkM secara periodik.,
9. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus mempunyai sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan PkM di STKIP Bina Bangsa Meulaboh.,
10. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana PkM melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain.,
11. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus memfasilitasi sistem penghargaan bagi pelaksana PkM yang berprestasi.,
12. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus mengembangkan Kekayaan Intelektual hasil PkM., dan
13. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas PkM.

D. Strategi Pencapaian Standar

1. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM.,
2. Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan PkM.,
3. Penyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama PkM dengan lembaga lain.,
4. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu PkM., dan
5. Menyusun SOP pengelolaan PkM

E. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Pelaksanaan
Adanya lembaga Abdimas STKIP Bina Bangsa Meulaboh sebagai pengelolan PkM dengan peringkat Mandiri	Adanya SK Pendirian dan SK Pengelola
Adanya RENSTRA (Rencana Strategis PkM) yang disusun dan dikembangkan oleh lembaga abdimas STKIP Bina Bangsa Meulaboh	100%
Adanya pedoman pengelolaan Pengabdian	Ada
Adanya sistem seleksi PkM internal	Ada dan Terdokumentasi
Adanya klinik dan pelatihan kemampuan PkM	Ada dan Terdokumentasi
Adanya reward	Ada
Adanya pelaporan yang periodik	Terdokumentasi dan laporan
Adanya upaya peningkatan sarana prasarana PkM	Dilaksanakan dan ditindaklanjuti
Adanya upaya tindak lanjut hasil PkM	Dilaksanakan dan ditindaklanjuti

untuk publikasi	
Adanya jadwal dan program yang dikelola lembaga PkM	Ada dan terkomendasi
Adanya monev dan diseminasi hasil PkM oleh lembaga	Dilaksanakan
Jumlah reviewer internal dan eksternal	Rasio reviewer dan peneliti 1:10
Indikator Kinerja Tambahan	Pelaksanaan
Adanya pedoman pelaksanaan Kerjasama PkM	Ada
Jumlah staf administrasi bergelar Sarjana (S1)	Tersedianya minimal 2 Staf administrait di Lembaga Abdimas STKIP Bina Bangsa Meulaboh

F. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Ketua STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Dosen Program studi
4. Mahasiswa
5. Mitra PkM

G. Dokumen Standar

1. Statuta STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Renstra STKIP Bina Bangsa Meulaboh
3. Rencana Induk Pengembangan UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh
4. SOP Pengelolaan penelitian

H. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
5. Buku panduan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP Bina Bangsa Meulaboh
6. Matriks penilaian Borang Program Studi dan Perguruan Tinggi

	STKIP BINA BANGSA MEULABOH	
	STANDAR MUTU PENGABDIAN	No. Kode : SM-PkM-STKIPBBM-08 Dokumen
	STANDAR PEMBIAYAAN PkM	Terbit : November 2020
		Revisi Ke : 01 Halaman : 62-64

A. Defenisi Istilah

1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.,
2. Manajemen PkM merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi PkM., dan
3. Pendanaan pengabdian masyarakat digunakan untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

B. Rasional

Peremenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana PkM internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan PkM yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Untuk itu, STKIP Bina Bangsa Meulaboh terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu: Standar pendanaan PkM, Standar pendanaan manajemen PkM, Standar pendanaan peningkatan kapasitas pelaksana PkM, Standar pendanaan insentif publikasi, dan Standar pendanaan HAKI.

C. Pernyataan Isi Standar

1. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh menyediakan dana PkM minimal 10 juta per dosen per tahun.,
2. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh menyediakan dana manajemen PkM untuk minimal 40% dosen setiap tahun anggaran.
3. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh menyediakan dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM untuk 50% dosen setiap tahunnya.
4. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh menyediakan dana perolehan HAKI/ Paten bagi 2 dosen per prodi.

D. Strategi Pencapaian Standar

Ketua STKIP Bina Bangsa Meulaboh, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit STKIP Bina Bangsa Meulaboh lainnya melakukan sosialisasi standar dan mengawasi

serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Perguruan Tinggi melalui UPPM berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah PkM.

E. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Pelaksanaan
Adanya dana pengabdian internal yang memadai	≥ 5 juta / pengabdian
Adanya dana pengabdian eksternal dari lembaga lain (dalam dan luar negeri)	≥ 3 PkM/ Tahun
Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat	Ada
Indikator Kinerja Tambahan	Pelaksanaan
Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia
Adanya Laporan penanggung jawaban	Tersedia

F. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi
2. Kepala UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh
3. Dosen
4. Mahasiswa
5. Mitra PkM

G. Dokumen Standar

1. Rencana Induk Penelitian
2. Renstra Penelitian
3. Panduan Penelitian
4. SOP Pendanaan dan Pembiayaan PkM

H. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
5. Buku panduan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP Bina Bangsa Meulaboh
6. Matriks penilaian Borang Program Studi dan Perguruan Tinggi